

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN-SPESIFIKASI TEKNIS-METODE DISTRIBUSI

2024

KPT KPU PROV BALI NO 95 Tahun 2024, 26 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI NOMOR 95 TAHUN 2024 TENTANG KEBUTUHAN, SPESIFIKASI TEKNIS DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI

- ABSTRAK : – Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 (sebagaimana diubah oleh UU No. 6 Tahun 2020), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan perlengkapan pemungutan suara; sesuai dengan Keputusan KPU No. 1139 Tahun 2024, KPU Provinsi Bali telah menetapkan kebutuhan, spesifikasi teknis, dan metode pendistribusian perlengkapan pemungutan suara melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno No. 263/PP.09-BA/51/1.2/2024 tanggal 23 Agustus 2024, sehingga perlu ditetapkan keputusan tentang hal tersebut untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah : UU No. 1/2015 (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6/2020); PerKPU No. 8/2019 (sebagaimana telah diubah dengan PerKPU No. 12/2023); PerKPU No. 7/2020; dan Keputusan KPU No. 1139/2024.
- Keputusan ini menetapkan kebutuhan, spesifikasi, dan metode distribusi perlengkapan Pemilu Gubernur 2024 (Lampiran I-III),

- CATATAN : – Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 Agustus 2024
- Lamp: 22 hlm